

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN CV HARAPAN BUNDA

(Studi di CV Harapan Bunda Kota Pasuruan)

Muhammad Dwiyanto Aldiansyah¹, Umar Said Sugiharto², Afandi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-55249

E-mail: 21801021085@unisma.ac.id

ABSTRAK

Dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang, pengadaan barang serta jasa ialah kegiatan penting untuk mewujudkannya. Di Indonesia proyek pembangunan fisik telah diprakasai oleh pemerintah, swasta maupun asing. Rumusan masalah Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian pengadaan jasa antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV Harapan Bunda ? Bagaimana tanggung jawab CV Harapan Bunda sebagai kontraktor terhadap PPK jika dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan dalam pekerjaan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk praktek perjanjian dalam pengadaan jasa konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV Harapan Bunda dan untuk mengetahui bentuk tanggung kontraktor terhadap PPK jika dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan dalam pekerjaannya. Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris. Dalam prakteknya bentuk perjanjian pengadaan barang dan jasa melalui beberapa tahapan yang dibuat oleh PPK serta tanggung jawab kontraktor dalam masa pemeliharaan.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Pengadaan Barang dan Jasa, Pembangunan

ABSTRACT

In carrying out development in all fields, the procurement of goods and services is an important activity to realize it. In Indonesia, physical development projects have been practiced by the government, private sector and foreign. Problem formulation What is the form of implementation of the service procurement agreement between the Public Works Office and CV Harapan Bunda? How is the responsibility of CV Harapan Bunda as a contractor to PPK if during the maintenance period there is damage in the work? The purpose of this study is to determine the practical form of agreement in the procurement of construction services between the Public Works Office and CV Harapan Bunda and to find out the form of the contractor's responsibility to PPK if during the maintenance period there is damage in their work. This type of research uses empirical juridical. In practice, the form of procurement agreements for goods and services goes through several stages made by PPK and the responsibility of the contractor in the maintenance period.

Keywords : Law of Agreements, Procurement of Goods and Services, Development.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang, pengadaan barang serta jasa ialah kegiatan penting untuk mewujudkannya. Pembangunan dilakukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sehingga seluruh masyarakat harus menikmati hasil dari pembangunan sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan makmur.

Di Indonesia, proyek pembangunan fisik telah diprakasai oleh pemerintah, swasta, maupun asing. Sementara pemerintah hanya mengelola sebagian kecil pelaksanaan, selebihnya diharapkan melibatkan pihak swasta, baik sebagai investor maupun kontraktor. Dalam hal ini kontraktor bekerja dengan sistem pemborongan. Inilah mengapa kontraktor disebut rekanan dikarenakan kontraktor dianggap rekan kerja. Untuk memberikan peluang berpartisipasi serta memberikan peluang bisnis bagi swasta maka dapat dibedakan dari mana asal pekerjaan pemborongan tersebut.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan suatu pembangunan perlu dibuat suatu perjanjian kerjasama atau kontrak dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Secara khusus perjanjian dalam pengadaan barang dan jasa yang biasa disebut dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah maupun swasta. Dasar hukum perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian secara keseluruhan.

Secara umum, sistem hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas – luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu untuk tujuannya. Sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang disebut secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya.

Menanggapi hal tersebut R Subekti menjelaskan

“ Bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang – undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang – undang bagi kita sendiri. Pasal – pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan – aturan sendiri dalam perjanjian – perjanjian yang kita adakan itu.”⁴ Tujuan pasal 1338 KUHPerdata ialah bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dibuat dengan bebas untuk membuat suatu perjanjian, bebas

⁴ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, h.14

untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat – syarat perjanjian, serta bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Hukum perjanjian ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Perjanjian – perjanjian yang baru belum diatur dalam undang – undang tumbuh dan hidup dalam lalu lintas hukum. Perjanjian tidak bernama ini (diluar KUHPerdara) yang kerap timbul dalam hubungan – hubungan hukum dewasa ini, perjanjian yang diartikan itu salah satunya pengadaan barang dan jasa, baik perjanjian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Dalam prakteknya perjanjian pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah, berbentuk anggaran proyek yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), yang mana terdapat peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa yakni Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan keempat atas Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa dimulai dengan perencanaan kebutuhan, penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan serta pengendalian kontrak, hingga penerimaan barang dan jasa.⁵

Tujuan dari pengadaan ini adalah untuk mendapatkan suatu barang atau benda. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Jasa sendiri terdiri dari input, proses, dan atau output.⁶

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta atau koperasi.⁷

Pelaksanaan BUMN diwujudkan dalam kegiatan usaha di hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor perminyakan, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.⁸

⁵ Samsul Ramli, 2014, *Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*. Samsul Ramli ; Penyunting, Zulfa Simatur, Cet. 1, Jakarta: Visi Media, 2-14. h. 2

⁶ Ibid, h. 6

⁷ Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk – Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 142

⁸ Ibid

Dalam perjanjian pengadaan barang, barang – barang tersebut diatur dalam Buku Ke II KUHPdata tentang Benda Pasal 499-528. Karena perjanjian tidak diatur secara jelas dalam KUHPdata maka pengadaan barang dapat disamakan dengan perjanjian jual – beli pasal 1457 – 1540 KUHPdata dan Perjanjian pengadaan barang berkaitan dengan perjanjian jual – beli ataupun perjanjian pemborongan.

Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia, dalam setiap hubungan apapun termasuk hukum perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak agar terjadi keselarasan dan keseimbangan dalam melakukan kesepakatan. Agar tidak terjadi konflik nantinya, hukum perjanjian itu sendiri sangat berguna ketika salah satu pihak memiliki posisi yang lebih kuat dari pihak lain sehingga para pihak tidak mengalami sengketa.

Tujuan penulisan ini yakni penulis ingin mengetahui bentuk praktek perjanjian dalam pengadaan jasa konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV Harapan bunda dan bentuk tanggung jawab kontraktor yang dimana dalam masa pemeliharaan pekerjaan mengalami kerusakan. Rumusan masalah yang ingin penulis bahas lebih jauh adalah bentuk pelaksanaan perjanjian pengadaan jasa yang diantara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV Harapan Bunda serta tanggung jawab CV Harapan Bunda sebagai kontraktor terhadap PPK (Dinas Pekerjaan Umu) jika dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan. Manfaat penulisan ini dapat memberikan wawasan terkait praktek perjanjian pengadaan serta tanggung jawab kontraktor jika dalam pekerjaannya mengalami kerusakan atau kegagalan bangunan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang dimana mengamati secara langsung tentang bentuk praktek perjanjian yang kemudian dihubungkan menjadi suatu pokok bahasan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) menelaah perundangan – undangan yang bersangkutan dengan isu hukum dan pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer (perundang – undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, majalah) dan bahan hukum tersier (kamus Besar Bahasa Indonesia)

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Kontrak Kerja dalam Pengadaan Jasa Konstruksi

Dalam proses pekerjaan konstruksi terdapat serangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum pekerjaan konstruksi direalisasikan. Kegiatan tersebut dapat dikatakan fase yang mendahului terjadinya perjanjian atau fase prekontraktual.

Untuk dapat terlaksananya pekerjaan pengadaan barang dan jasa adapun Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia yang dimana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perancangan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA, yang dimana dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokjan pemilihan dibantu oleh:

- a. Tim Teknis yang terdiri dari kementrian/lembaga/pemerintah daerah untuk membantu memberikan informasi dan juga melakukan tugas tertentu.
- b. Tim Ahli atau ahli yang dapat berbentuk tim atau individu untuk memberikan informasi dan memberikan penjelasan/pendampingan/ pengawasan setiap pelaksanaan dari pengadaan barang/jasa.
- c. Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk untuk membantu urusan yang bersifat administratif/keuangan Kepada PA/KPA/PPK/Pokja.

Setelah melalui tahapan pendahuluan yang dimana itu suatu analisi dan evaluasi kebutuhan serta Perencanaan Pengadaan yang dilaksanakan PA/KPA adapun tahapan – tahapan selanjutnya meliputi:

1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Perencanaan Pengadaan ini disusun oleh PPK yang dimana ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi Identifikasi Pengadaan, Penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

2. Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L yang disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah yang disetujui DPRD. Untuk Pelaksanaan Kontrak dari Pengadaan Barang/Jasa harus dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah dilakukannya penetapan Pagu

Anggaran K/L atau melalui persetujuan RKA Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

3. Persiapan Pemilihan

Persiapan Pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK dilampiri dengan dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

4. Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai dengan metode pemilihan yang meliputi:

a. PPK melaksanakan:

- 1) E-Purchasing dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 2) E-Purchasing dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

b. Pejabat Pengadaan melaksanakan:

- 1) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

c. Pokja Pemilihan melaksanakan:

- 1) Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung
- 2) Tender Terbatas untuk pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

5. Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak dilakukan oleh para pihak berkepentingan yang sesuai dengan ketentuan Kontrak dan Peraturan Perundang – Undangan.

6. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Setelah pekerjaan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Kontrak, Penyedia harus mengajukan permintaan tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

Dengan adanya pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia maka dapat diterapkan sesuai dengan kapasitas.

Sebelum diterbitkannya perjanjian kontrak kerja pengadaan jasa konstruksi dari pemerintah kota kepada penyedia jasa, maka dari itu salah satu cara untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan tujuan pengadaan yaitu dengan mencari penyedia barang/jasa yang berkompeten, maka pencarian tersebut dilakukan melalui proses pemilihan melalui tender atau seleksi.

Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui tender atau seleksi tersebut diawali dengan pelaksanaan kualifikasi, berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa terdapat dua (2) macam pelaksanaan kualifikasi yang disebut dengan prakualifikasi dan pascakualifikasi.⁹

Tahapan proses pemilihan antara prakualifikasi dan pascakualifikasi hampir sama, hanya saja tahapan prakualifikasi dilaksanakan sebelum penawaran masuk sedangkan pascakualifikasi dilaksanakan bersamaan dengan proses evaluasi penawaran. Tahapan dari prakualifikasi dan pascakualifikasi secara umum meliputi sebagai berikut:¹⁰

No	Tahapan Seleksi/Tender Prakualifikasi	Tahapan Seleksi/Tender Pascakualifikasi
1.	Pelaksanaan Prakualifikasi a. Pengumuman dan/atau Undangan b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi	Pengumuman dan/atau

⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

¹⁰ Artikel : <https://hukumexpert.com/prakualifikasi-dan-pascakualifikasi-pengadaan-barang-dan-jasa/?detail=ulasan>, diakses tanggal 20 – 6 – 2022

	c. Pemberian penjelasan d. Penyampaian dokumen prakualifikasi e. Evaluasi prakualifikasi f. Pembuktian kualifikasi g. Penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi	Undangan
2.	Undangan	Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan
3.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender/Seleksi	Pemberian Penjelasan
4.	Pemberian Penjelasan	Penyampaian Dokumen Penawaran
5.	Penyampaian Dokumen Penawaran	Evaluasi Dokumen Penawaran
6.	Evaluasi Dokumen Penawaran	Pembuktian pascakualifikasi
7.	Penetapan dan Pengumuman Pemenang	Penetapan dan Pengumuman Pemenang
8.	Sanggah	Sanggah
9.	Sanggah banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi)	Sanggah banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi)

Semua tahapan itu dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang dimana jika penyedia jasa CV Harapan Bunda sudah melewati tahapan prakualifikasi Tender/Seleksi dinyatakan sebagai Pemenang maka penyedia jasa melanjutkan ke tahap pascakualifikasi, didalam pascakualifikasi penyedia jasa CV Harapan Bunda tetap melaksanakan Tender/Seleksi yang sebagaimana sesuai tabel diatas.

Disini penyedia jasa CV Harapan Bunda dinyatakan sebagai pemenang Seleksi/Tender dalam Paket Pekerjaan “Peningkatan Plengsengan dan Parapet Sungai Petung di Kejoko Kidul Kel Blandongan”.

Jika tahapan Seleksi/Tender telah usai maka CV Harapan Bunda disegerakan untuk memulai Pelaksanaan Pekerjaan dan dilampirkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Adapun bentuk Surat Perjanjian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan No 600/02/423.108/2019 yang meliputi:

- 1) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”).
- 2) Penyedia sebagaimana dinyatakan PPK, memiliki keahlian profesional, personil. Dan sumber daya teknis, serta menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- 3) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili
- 4) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing – masing pihak:
 - a) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat
 - b) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut
 - c) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini
 - d) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

PPK dan Penyedia juga bersepakat dan menyetujui hal – hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 713.781.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu)
2. Peristilahan ungkapan dalam surat perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen – dokumen berikut merupakan satu – kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (bila ada)
 - b) Pokok perjanjian
 - c) Surat penawaran, beserta penawaran harga

- d) Syarat – syarat khusus kontrak
 - e) Syarat – syarat umum kontrak
 - f) Spesifikasi khusus
 - g) Spesifikasi umum
 - h) Gambar – gambar
 - i) Daftar kuantitas dan harga (apabila ada) dan
 - j) Dokumen lainnya seperti : jaminan – jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 diatas.
5. Hak dan Kewajiban timbal – balik PPK dan “Penyedia dinyatakan” dalam Kontrak yang meliputi”khususnya :
- 1) PPK “mempunyai hak” dan kewajiban” untuk:
 - a) Mengawasi” dan memeriksa pekerjaan” yang dilaksanakan oleh penyedia.”
 - b) Meminta laporan – laporan” secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan” yang dilakukan oleh Penyedia.”
 - c) Memberikan fasilitas” berupa saran” dan prasarana” yang dibutuhkan oleh Penyedia” untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan” sesuai dengan ketentuan kontrak.”
 - d) Membayar pekerjaan” sesuai dengan harga tercantum” dalam kontrak yang telah” ditetapkan kepada penyedia.”
 - 2) Penyedia mempunyai hak” dan kewajiban” untuk:
 - a) Menerima pembayaran” untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga” yang telah ditentukan dalam” Kontrak;
 - b) Meminta fasilitas – fasilitas” dalam bentuk sarana” dan prasarana dari PPK” untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan “Kontrak.
 - c) Melaporkan pelaksanaan” pekerjaan secara periodik kepada PPK”
 - d) Melaksanakan dan menyelesaikan” pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan” pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.”

- e) Melaksanakan”dan menyelesaikan”pekerjaan secara cermat,” akurat dan penuh tanggung jawab”dengan menyediakan tenaga kerja, bahan,”peralatan, angkutan ke atau dari lapangan,”dan segala pekerjaan permanen”maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan,”penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci”dalam Kontrak.
- f) Memberikan keterangan – keterangan”yang diperlukan untuk pelaksanaan yang dilakukan”PPK.
- g) Menyerahkan hasil”pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan”yang telah ditetapkan dalam”Kontrak
- h) Mengambil langkah – langkah”yang cukup memadai untuk melindungi”lingkungan tempat kerja”dan membatasi kerusakan dan gangguan”kepada masyarakat maupun miliknya”akibat kegiatan “penyedia.”

Dari hasil penelitian terhadap dokumen Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perjanjian yang dimana merupakan dasar dari pelaksanaan kerja dapat diketahui bahwa perjanjian kontrak kerja harus dibuat dalam bentuk tertulis, dalam praktek perjanjian jasa konstruksi dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan bukan dalam bentuk otentik (akta notariil). Dibuatnya perjanjian jasa konstruksi tersebut dalam bentuk akta dibawah tangan didasarkan oleh efesiensi waktu dan biaya.

B. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Jika dalam Masa Pemeliharaan Terjadi Kerusakan pada Pekerjaan

Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*) yakni surat jaminan yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan yang diberikan oleh penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Pengadaan Jasa lainnya guna untuk memperbaiki kerusakan – kerusakan yang terjadi pada pekerjaan.

Jaminan Pemeliharaan ini berlaku mulai dari pekerjaan pemeliharaan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa peeliharaan selesai. Untuk besaran nilai jaminan pemeliharaan yakni sebesar 5% dari nilai kontrak atau dapat pula berupa uang retensi sebesar 5% dari nilai pekerjaan setelah menyelesaikan 100% atas proyek pekerjaannya.¹¹

Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan oleh syarat – syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal

¹¹ Hasil wawancara dengan CV Harapan Bunda

penyerahan terakhir pekerjaan. Masa Pemeliharaan di dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya hanya diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya.

Jangka waktu masa pemeliharaan pada umumnya telah dijadikan sebagai kesepakatan bersama sebelum proses pembuatan bangunan tersebut dimulai. Namun ada juga yang jangka waktunya telah ditentukan oleh Undang – Undang no 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terutama jika pengerjaan proyek tersebut dilakukan Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam masa pemeliharaan penyedia jasa konstruksi diwajibkan untuk memantau hasil pekerjaan, dan menjaga (memelihara) agar tidak terjadi kerusakan–kerusakan yang tidak diinginkan. Jika dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan atau pengerjaan kurang bagus maka pihak kontraktor harus bersedia memperbaiki bahkan mengganti element bangunan yang rusak tersebut dengan yang baru dan tentunya dengan kualitas yang bagus.

Masa pemeliharaan dimulai sejak tanggal penyerahan pertama yang dilampirkan ke dalam Berita Acara Penyerahan Pertama (P-1). Penyerahan pertama dapat berlaku sesuai dengan masa pelaksanaan yang tercantum pada SSKK, lebih cepat dari SSKK atau lebih lambat dari SSKK.

Di dalam Undang–Undang Jasa Konstruksi mengatur tentang Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi pelaksanaannya harus sesuai dengan kontrak yang memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan yang dimana mnegutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek. Apabila terjadi kegagalan konstruksi didalam pengadaan barang/jasa pemerintah maka penyedia jasa diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengganti kerusakan yang terjadi yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan penyedia jasa. Upaya perbaikan yang dilakukan harus sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *mark-up*. Didalam pasal 98 Undang – Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstuksi menjelaskan bilamana penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dikenai sanksi adminsitratif berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda administratif
- c. Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi
- d. Pencamtuman dalam daftar hitam

e. Pembekuan izin

f. Pencabutan izin

Pertanggung jawaban berupa sanksi profesi dan atau administratif dapat dikenakan pada orang perseorangan atau badan usaha penanda tangan kontrak kerja konstruksi.¹² Dalam hal ini pemerintah juga berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum.¹³

Adapun tanggung jawab penyedia jasa konstruksi yang harus dilakukan dalam masa pemeliharaan meliputi:¹⁴

- a. Penyedia jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan yang dimana harus sesuai dengan kondisi seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan (P-1)
- b. Jika dalam rentang waktu masa pemeliharaan terdapat kerusakan wajib memperbaiki dan segala biaya yang dibutuhkan menjadi tanggung jawab penyedia
- c. Jika kerusakan terjadi karena unsur suatu keadaan yang diluar kehendak para pihak dan tidak diperkirakan sebelumnya maka perbaikan menjadi tanggung jawab para pihak

Tanggung jawab penyedia jasa tidak berhenti setelah masa pemeliharaan habis, akan tetapi dibebani tanggung jawab dalam waktu tertentu yang sesuai dengan klausul kontrak. Lama waktu memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi sesuai dengan jangka waktu pertanggungan dengan maksimal paling lama 10 tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan. Jika setelah dilakukannya penyerahan akhir pekerjaan konstruksi, terdapat ketidaksesuaian prosedur yang ada dalam RAB maka yang bertanggung jawab ialah pihak kontraktor, sebab dari ketidak sesuaian ini kontraktor dapat dinyatakan melakukan tindakan korupsi yang sebagaimana diatur dalam pasal 65 Undang – Undang Jasa Konstruksi yang kemudian dirincikan lebih lanjut perihal pertanggung jawaban atas kegagalan bangunan. dalam Pasal 65 Undang – Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berupa:

1. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi
2. Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan

¹² Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi

¹³ Pasal 33 Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi

¹⁴ Hasil wawancara Cv Harapan Bunda

bangunan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir Layanan Jasa Konstruksi

3. Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
4. Ketentuan jangka waktu pertanggung jawaban atas kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggung jawaban penyedia jasa atas kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Didalam pekerjaan konstruksi ini konstruksi yang dikerjakan mengalami kerusakan dalam masa pemeliharaan yang disebabkan karena ketidaksesuaian prosedur maka pada waktu pemeriksaan kontraktor diberikan peringatan secara lisan yang dimana kontraktor harus melaksanakan kewajiban yaitu untuk membetulkan konstruksi yang mengalami kerusakan dengan biaya yang dibebankan kepada kontraktor dengan catatan waktu yang ditentukan. Disini juga kontraktor mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dimana seharusnya 14 hari menjadi 17 hari pembetulan maka dari itu sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dikenakan denda setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak yang tercantum pada perjanjian tersebut. Walau sudah membetulkan pekerjaan kontraktor tetap harus menjamin konstruksi tersebut yang sesuai dengan prosedur dalam masa pemeliharaan tersebut.

Pemeliharaan tersebut berlaku hingga waktu usai sampai berita acara penyerahan yang kedua yang dimana itu juga masih dalam masa pemeriksaan pekerjaan konstruksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka sampai dimana pemeriksaan tersebut selesai dan sudah dikatakan sesuai maka dari itu diberikan berita acara penyerahan kedua tersebut.

Jika semua itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kontraktor maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi yang dimana terjadi penghentian sementara layanan jasa konstruksi lalu pencantuman daftar hitam atau dengan melakukan pembekuan izin yang sesuai dengan waktu yang ditentukan.

KESIMPULAN

1. Bentuk Surat Perjanjian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan No 600/02/423.108/2019 yang merupakan bentuk perjanjian kontrak kerja, dimana kontrak yang digunakan dalam perjanjian adalah kontrak baku
2. Bilamana dalam kegagalan bangunan atau suatu pekerjaan yang dimana kontraktor melanggar prosedur yang dimana tidak sesuai dengan RAB maka dapat dikatakan melakukan tindakan korupsi maka yang bertanggung jawab ialah kontraktor saja, tetapi jika ketidaksesuaian prosedur melibatkan Dinas Pekerjaan Umum maka yang bertanggung jawab ialah keduanya

SARAN

1. Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus diterapkan prinsip – prinsip keterbukaan, adil, tidak memihak dan obyektif. Pemberian akses dan perlakuan yang sama kepada setiap peserta lelang/pengadaan. Peran aktif dari kedua belah pihak dalam perumusan perjanjian agar perjanjian yang ditanda tangani tersebut menjadi dasar pelaksanaan kerja yang memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak secara seimbang
2. Perlunya sanksi – sanksi tegas terhadap penyedia jasa yang dimana dalam proses pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Yang dimana bagi penyedia jasa yang kurangnya bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Dan juga perlunya memeriksa indikasi – indikasi kecurangan yang dilakukan kontraktor maupun Dinas Pekerjaan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Halim Barkatullah, 2015, Hak-hak Konsumen, Bandung: Nusamedia

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Mandar Maju

Djumialdji, 1996, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Rineka Cipta

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok Prenadamedia

Marzuqi Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2012, Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan perpres, Jakarta: Laskar Aksara

Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan: Bentuk – Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia

Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa

Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta: intermasa

Samsul Ramli, 2014, Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Samsul Ramli ; Penyunting, Zulfa Simatur, Cet. 1, Jakarta: Visi Media

Yohanes Sogar Simamora, 2009, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Peraturan Perundang - undangan

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010, tentang Lembaga Pengadaan Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Republik Indonesia, Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Internet

Ahmad, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*,
https://ahmad.fandom.com/id/wiki/Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah/Metode/Cara_Pemilihan_Pengadaan, diakses tanggal 31 – 5 – 2022